



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga HONORER SMK bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 2 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PA Mj. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1417 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/09/I/1997, tertanggal 15 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon secara bergantian di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Kabupaten Majene, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 13 tahun 10 bulan serta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - SARA, umur 16 tahun.

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2013/PA.Mj



- RERA, umur 12 tahun.
- MURA, umur 10 tahun.
- FIRA, umur 4 tahun.
- FARA, umur 2 tahun.

Kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa pada bulan Juni 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon berhubungan dengan seorang Perempuan lain bernama OTHERS, walaupun Pemohon menjelaskan bahwa perempuan tersebut hanya sebatas teman di sekolah.
4. Bahwa pada bulan Februari 2011 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kecemburuan Termohon terhadap seorang perempuan bernama HANI yang juga teman di sekolah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Oktober 2011 karena ulah Termohon yang tidak pernah berubah dan tetap mencurigai Pemohon memiliki hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama GOLLA yang juga teman di sekolah, oleh karena itu Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pamboang hingga hidup terpisah dengan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
6. Bahwa meskipun pada bulan Januari 2012 Termohon kembali ke rumah tempat kediaman bersama, namun Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena Pemohon sakit hati dan sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, perceraian merupakan jalan terbaik.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene.



- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 8 Juli 2013 dan tanggal 25 Juli 2013.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 Juli 2013 Termohon juga tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene tanggal 8 Juli 2013, namun pada persidangan kedua tanggal 14 Agustus 2013 Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon dengan sengaja tidak menggunakan haknya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2013/PA.Mj



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp 391.000,00** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 M. bertepatan tanggal 6 Syawal 1434 H. oleh Dra.Hj.Nailah B, sebagai ketua majelis, Ribeham, S.Ag. dan Muhammad Natsir,S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj.St.Asmah, B.A. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham S.Ag.

Dra.Hj. Nailah B.

Muhammad Natsir,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

Jumlah : Rp 391.000,00

tiga ratus